
**STUDI KOMPARATIF:
KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH ISLAM
DAN HAK-HAK AZAZI MANUSIA**

**Lukmanul Hakim
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Imam Bonjol Padang
email: lukmanulhakim@uinib.ac.id**

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis kebebasan beragama dalam perspektif sejarah Islam dan HAM dengan menggunakan pendekatan historis. Persamaan sudut pandangan antara sejarah Islam dengan HAM tentang kebebasan beragama sama-sama memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih, menjalankan dan bertukar pikiran di dalam masalah agama, baik dilakukan dengan yang seagama maupun penganut agama lain, baik dikerjakan di tempat umum ataupun sendiri-sendiri, baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun bersama orang lain. Perbedaan sudut pandangan adalah pandangan HAM tentang kebebasan beragama merupakan hasil pemikiran manusia semata, sedangkan pandangan Islam diatur oleh hukum Allah atau syari'at yang bertujuan untuk dan bersumber dari Allah. HAM membolehkan berpindah agama, sedangkan Islam tidak menghendaki berpindah ke agama lain, tetapi Islam tidak membenarkan kepada umatnya untuk memaksakan kehendaknya supaya seseorang itu tetap beragama Islam. HAM memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengamalkan ajaran agamanya, sedangkan sejarah Islam tidak membenarkan kepada umatnya untuk memilah-milah ajaran yang akan diterima dan yang akan ditolaknya.

Kata kunci: *Studi komparatif, kebebasan beragama, sejarah Islam, HAM.*

Abstract

This paper describes and analyzes religious freedom in the perspective of Islamic history and human rights using a historical approach. The similarity of views between Islamic history and human rights about freedom of freedom both give freedom to someone to choose, run and exchange ideas in matters of religion, both done with religionists and followers of other religions, whether done in public or individually, both done individually or with other people. The difference in point of view is that the view of human rights regarding religious freedom is the result of mere human thought, whereas the Islamic view is governed by Allah's law or shari'ah which aims to and is sourced from Allah. HAM allows conversion, while Islam does not want to convert to other religions, but Islam does not justify its people to impose their will so that someone remains Muslim. Human rights give freedom to someone

to practice their religious teachings, while Islamic history does not justify their followers to sort out the teachings that will be accepted and which they will reject.

Keywords: Comparative studies, religious freedom, Islamic history, human rights.

A. Pendahuluan

Secara etimologi, kebebasan berasal dari kata bebas (*free*) yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang), terganggu dan sebagainya, sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa atau merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi negara lain).¹ Dalam Bahasa Arab, kata bebas *al-hurriyah* yang berarti *isyrafahum* artinya wewenang.² Jadi, kebebasan adalah kemerdekaan, keadaan bebas, tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan apa yang ada pada jiwanya, baik dari segi kebebasan bersuara dan lain-lainnya. Secara terminologi, penulis memfokuskan kepada pengertian kebebasan beragama secara umum, yaitu menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat, yang dalam hal ini dapat menuntut tujuan-tujuan spiritual tertinggi dengan tidak dihalang-halangi oleh orang lain.³

Kebebasan beragama dalam pandangan Islam adalah menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat, yang dalam hal ini dapat menuntut tujuan-tujuan spiritual tertinggi dengan tidak dihalang-halangi oleh orang lain dan mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT, bukan berasal dari manusia, dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah SWT untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Dalam proses penyebaran agama Islam, nabi terlibat dalam memberi keterangan, penjelasan, uraian, dan contoh praktiknya. Namun keterlibatan ini masih dalam batas-batas yang dibolehkan Allah SWT.

Berbicara tentang kebebasan beragama dalam perspektif sejarah, tentu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), untuk itu sebelum penulis menjelaskan pengertian kebebasan beragama menurut HAM perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Hak-hak Asasi Manusia tersebut.

Pengertian Hak-hak Asasi Manusia seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikutip Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁴

Lebih lanjut Baharuddin Lopa mengatakan pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. ke-4, h. 103

² Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Beirut: al-Kasulikiyah, 1973), h. 124

³ Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 29

⁴ Baharuddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak-hak Azasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996), h. 1

bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.

Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada hakikatnya Hak-hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir Hak-hak Asasi Manusia yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Salah satu Hak-hak Asasi Manusia tersebut adalah adanya hak kebebasan beragama.

Mengingat bahwa gagasan dasar tentang kebebasan dalam pengertian yang obyektif adalah sama bagi semua sistem hukum, tradisi dan kebudayaan⁵, yaitu apakah seseorang itu berbicara tentang kebebasan dalam hukum barat, hukum Cina atau hukum Islam, maka dipastikan bahwa secara esensial kebebasan itu sama pengertiannya.

Sebelum penulis mengemukakan pengertian kebebasan beragama dalam pandangan Hak-hak Asasi Manusia, terlebih dahulu penulis akan memaparkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tentang kebebasan beragama yang tertuang dalam pasal 18:

*Everyone has right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either a lone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.*⁶

Artinya setiap orang berhak untuk bebas berfikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tersendiri.⁷

Berdasarkan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebebasan beragama dalam pandangan Hak-hak Asasi Manusia adalah adanya kebebasan untuk memilih, menjalankan, mengamalkan dan berpindah agama serta kebebasan bertukar fikiran di dalam masalah agama serta adanya unsur-unsur

⁵ Muhammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Jakarta: Mizan, 1996), h.

⁶ Baharuddin Lopa, *al-Qur'an...* h. 195

⁷ *Ibid.*, h. 206

pemaksaan dan pengaruh dari pihak lain, baik di tempat umum maupun tersendiri, baik dilakukan bersama-sama ataupun perorangan.

B. Metode Penulisan

Tulisan ini bercorak penelitian kepustakaan (*library research*) dan yang menjadi sumber primernya adalah al-Qur'an dan Hadits serta pernyataan semesta Hak-hak Azazi Manusia yang di keluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku yang berhubungan dengan kebebasan beragama dalam perspektif Islam dan Hak-hak Azazi manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah: *pertama*, pendekatan historis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menelusuri jalur-jalur kesejarahan yang berhubungan dengan pembahasan. *Kedua*, komparatif, yaitu mengumpulkan seluruh data yang didapat kemudian diperbandingkan. *Ketiga*, deskriptif-analisis, yaitu suatu metode yang digunakan apabila bertujuan untuk menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada suatu masa tertentu kemudian dianalisa secara kritis.

C. Pembahasan

1. Kebebasan Beragama dalam Perspektif Sejarah Islam

Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah “kebebasan beragama”. Kebebasan beragama dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kediktatoran dan penjajahan. Selain itu kebebasan beragama juga bisa menjadikan manusia seperti yang diharapkan Allah sebagai pemimpin di alam ini, tetapi pada saat yang sama ia juga sebagai hamba Allah. Kebebasan beragama disini meliputi kebebasan dalam berakidah (berkeyakinan) dan kebebasan melakukan ibadah. Maka islam sama sekali tidak dapat menerima perlakuan seseorang yang memaksa orang lain untuk meninggalkan agama yang dianut dan dipeluknya, atau dipaksa untuk memeluk suatu agama yang tidak ia sukai.⁸

Berdasarkan kebebasan nurani, lahir kebebasan beragama, karena sejak dini, al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa keberagamaan harus didasarkan pada kepatuhan yang tulus kepada Allah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: “Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5).

Karena itu pula, Tidak ada paksaan dalam menganut agama. (QS. al-Baqarah: 256), sebab beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia, dan ketika terjadi paksaan agama, terjadi pula pemasungan nurani. Kewajiban para

⁸ Yusuf al-Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), Cet. ke-2, h. 113

Rasul, demikian juga penganjur-penganjur agama Islam, adalah sekadar menyampaikan.

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ الْمُبِينِ ١٨

Artinya: “Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Kewajiban Rasul, tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terangnya”. (QS. Al-‘Ankabut: 18).

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٦

Artinya: “Dan al-Qur’an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian”. (QS. Al-Isra’: 106).

Jika demikian, yang diharapkan dari yang belum percaya hanyalah mendengar. Setelah mendengar, mereka dipersilahkan mengambil sikap, sebagaimana bunyi lanjutan ayat di atas:

... قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ١٠٧

Artinya: “Katakanlah, “Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah)” (QS. Al-Isra’: 107).

Selanjutnya, karena keimanan yang dituntut adalah keimanan yang bersumber dari kesadaran penuh disertai dengan kepatuhan dan keikhlasan, maka ayat di atas dilanjutkan dengan firman-Nya:

... إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ١٠٧

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila al-Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud”. (QS. Al-Isra’: 107).

Islam tidak pernah mengajarkan paksaan karena kejelasan agama ini. Kebenarannya, bila didengarkan dengan tulus atau dipelajari secara seksama, akan membawa manusia untuk mempercayainya.

... وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ٦

Artinya: “Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah”. (QS. Al-Taubah: 6).

Anda boleh bertanya, apakah yang dilakukan setelah dia mendengar? apakah memaksa dia meninggalkan agamanya? Atau, mengiming-imingkan kepadanya pemenuhan kebutuhan materialnya? Tidak. Setelah dia mendengar, dia bebas untuk percaya atau tidak. Kalau dia tidak percaya, jangan usik ketenangannya, tetapi, lanjut ayat di atas:

... ثُمَّ أَلْبَعَثْنَاهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٦

Artinya: “Antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, (yakni ketidakpercayaan-nya disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (QS. Al-Taubah: 6).⁹

Agama Islam pada dasarnya memberi kebebasan kepada seseorang untuk memilih dari hal yang sekecil-kecilnya, misalnya seseorang boleh memilih langkah kiri atau kanan, memilih untuk menjawab ia atau tidak, menulis dengan tangan kanan atau tangan kiri, sampai yang sebesar-besarnya yaitu memilih beriman atau tidak beriman. Hanya saja ditekankan bahwa pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya, kalau pilihan itu baik, maka seseorang itu akan memperoleh kebajikannya, kalau pilihan itu buruk, maka seseorang itu yang akan menanggung akibatnya.

Mencermati firman Allah Swt di dalam Surat al-Baqarah ayat 256, yang menjadi titik awal tentang kebebasan beragama, disana juga dinyatakan bahwa jalan hidup tirani (sikap melewati batas) adalah lawan dari jalan hidup beriman kepada Allah Swt, yang berarti bahwa jalan hidup berdasarkan iman kepada Tuhan sebagai jalan hidup menghasilkan moderasi atau sikap tengah dan tanpa ekstremitas. Beriman kepada Allah Swt, sebagai kebalikan tiranisme, melahirkan sikap yang selalu menyediakan ruang bagi pertimbangan akal sehat untuk penilaian yang jujur (*fair*) terhadap setiap persoalan. Karena iman kepada Allah Swt dan menentang tirani itu mempunyai kaitan logis dengan prinsip kebebasan beragama, Nabi Muhammad Saw diingatkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya Surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

Artinya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.¹⁰

Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan: Sesungguhnya, andaikan Tuhanmu menghendaki untuk tidak menciptakan manusia dalam keadaan siap dalam fitrahnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan, dan untuk beriman atau kafir, dan dengan pilihannya sendiri dia lebih suka kepada salah satu diantara perkara-perkara yang mungkin dilakukan, dengan meninggalkan kebalikannya melalui kehendak dan kemauannya sendiri, tentu semua itu Allah Swt lakukan. Namun, kebijaksanaan Allah Swt tetap untuk menciptakan manusia sedemikian rupa, sehingga manusia mempertimbangkan sendiri dengan pilihannya, apakah akan beriman atau kafir, sehingga ada sebahagian manusia beriman, dan ada pula yang kafir.¹¹

⁹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), Cet. ke-2, h. 449-450

¹⁰ Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1990), h. 322

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1987), Jilid 9, h. 301

Dari itu, prinsip kebebasan beragama adalah kehormatan bagi manusia dari Tuhannya, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Tentu tidak perlu lagi ditegaskan bahwa semua resiko pilihan itu adalah tanggungjawab sepenuhnya manusia sendiri.

Umat Islam harus berlapang dada dengan adanya berbagai pandangan atau pendapat yang tidak sejalan dengan paham keagamaannya, baik yang seagama maupun di luar agamanya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya Surat al-Maidah ayat 48:

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِيحُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Artinya: “... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Swt menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”¹²

Berdasarkan firman Allah Swt di atas, jelaslah bagi kita bahwa Allah Swt menghendaki menjadikan kamu satu umat saja dengan satu syari’at dan satu jalan yang kamu tempuh dan amalkan, yakni dengan menciptakan manusia berwatak sama dan berakhlak sama serta penghidupan yang satu taraf sehingga umat manusia tersebut bisa diatur dengan satu syari’at saja dalam berbagai masa. Hal ini berarti, bahwa manusia sama dengan jenis-jenis makhluk lain yang wataknya tetap berada pada satu tahap tertentu, seperti burung atau lebah. Andaikan demikian, tentu Allah Swt lakukan itu. Bukankah Allah Swt Yang Maha Kuasa untuk melakukan itu semua, sedikitpun tidak sulit bagi-Nya. Namun, Allah Swt tidak menghendaki yang demikian. Bahkan, Allah Swt berkehendak menjadikan manusia suatu jenis makhluk yang berakal, berfikir dan mempunyai watak dapat memahami dan siap menerima ilmu, berkembang melewati tahapan-tahapan hidup dan sedikit demi sedikit tunduk pada undang-undang perkembangan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian, tidaklah tepat bagi manusia satu syari’at untuk segala zaman dalam masyarakat yang berbeda-beda.

Di sisi lain, ayat di atas menerangkan bahwa syari’at apapun dibuat sebagai sarana perlombaan amal kebajikan, untuk kemudian tiap-tiap orang diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan di akhir ayat ini dijelaskan oleh Allah Swt bahwa kepada-Nya kembali kalian semuanya. Oleh sebab itu, jadikanlah syari’at sebagai jalan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan bukan untuk mengobarkan kebencian dan permusuhan diantara bangsa dan suku.

Seseorang boleh mengklaim bahwa agamanyalah satu-satunya agama yang mutlak benar, namun klaim tersebut tidak harus dimutlakkan terhadap pihak lain. Masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang diyakininya benar, tanpa

¹² *Ibid.*, h. 168

memutlakkan keyakinan tersebut kepada pihak lain, sekaligus juga tanpa mengabaikan keyakinan absolut tersebut. Absolutitas adalah sikap jiwa ke dalam, tidak menuntut pernyataan atau kenyataan di luar bagi yang tidak menyakininya.

Semua itu memang sudah menjadi hukum ketentuan Allah Swt yang seandainya pun tidak dipahami tidak perlu menggelisahkan hati kita apalagi sampai membuat membunuh diri sendiri, atau memaksa orang lain untuk menganut pandangan tertentu, sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah Swt surat al-Kahfi ayat 9:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ٩

Artinya: “Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena sedih sesudah mereka berpaling dan tidak beriman kepada keterangan (al-Qur’an ini)”¹³

Kewajiban umat Islam hanyalah menyampaikan risalah Tuhan-nya, barangsiapa yang mengikuti petunjuk maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, sedangkan barangsiapa yang sesat maka kesesatannya itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan janganlah umat Islam membiarkan dirinya sedih dan menyesali mereka karena umat Islam hanya seorang pemberi peringatan dan kamu bukanlah seorang penguasa. Lebih lanjut ajaran Islam menganjurkan kepada umatnya agar memupuk persaudaraan antara pemeluk agama dan bersamaan dengan itu dihindari hal-hal yang dapat menjurus kepada pertentangan atau permusuhan antara pemeluk agama yang berbeda.

Di samping itu, agama Islam juga mengajarkan agar umatnya tidak saling mengusik satu sama lain. Artinya, umat Islam memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk menjalankan agamanya, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat asy-Syura ayat 15:

... لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٥

Artinya: “.....Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kamu dan kami, Allah akan mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali”¹⁴

Supaya terciptanya kebebasan beragama di dalam suatu masyarakat, al-Qur’an juga menganjurkan agar mencari titik temu antar pemeluk agama yang berbeda. Al-Qur’an menganjurkan agar dalam interaksi sosial, masing-masing mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Apabila term sawa atau titik temu ternyata tidak dapat dicapai, al-Qur’an mengajarkan kepada Nabi Muhammad Saw dan umatnya untuk menyampaikan kepada penganut agama lain, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Swt Surat as-Saba’ ayat 24:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٤

¹³ Dewan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran al-Qur’an, *al-Qur’an dan.....*, h. 433

¹⁴ *Ibid.*, h. 786

Artinya: “Katakanlah: Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Katakanlah: Allah sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.”¹⁵

Jalanan persaudaraan antara seorang muslim dan non-Muslim sama sekali tidak dilarang oleh Islam selama pihak lain menghormati hak-hak kaum Muslimin. Pernah ketika seorang sahabat Nabi Muhammad Saw memutuskan bantuan keuangan material kepada sebahagian penganut agama lain dengan alasan bahwa mereka bukan muslim Allah Swt menegur mereka dalam firman-Nya Surat al-Baqarah ayat 272:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ... ٢٧٢

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya untuk kamu sendiri...”¹⁶

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa: Kewajiban Muhammad Saw hanyalah menyampaikan dan mencegah kaum musyrikin tidak berlaku kotor. Sedangkan yang dapat memberi hidayah itu hanya Allah Swt dan hal-hal yang kalian infakkan, yakni kebaikan-kebaikan, manfaatnya akan kembali dirasakan oleh kalian sendiri, baik di dunia atau di akhirat. Manfaatnya di dunia bisa membendung perasaan iri dengki dan bisa menyelamatkan kalian dari kejelekan kaum musyrikin tersebut. Sedang manfaat yang diterima di akhirat, bahwa pahalanya hanya untuk kalian, bukan untuk kaum miskin. Karenanya, janganlah kalian menghalangi infaq kepada kaum fakir musyrikin.¹⁷

Di sisi lain, sekalipun agama Islam tidak menghendaki seseorang yang sudah beragama Islam untuk berpindah ke agama lain, namun agama Islam tidak membenarkan kepada umatnya untuk memaksakan kehendaknya kepada seseorang supaya mereka tetap beragama Islam. Hanya saja, kata Allah Swt nanti di akhirat mereka itu termasuk orang yang merugi dan kekal di dalam neraka.

Selain kebebasan untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya tanpa ada tekanan-tekanan dan pengaruh dari pihak lain, salah satu aspek kebebasan beragama menurut Islam adalah adanya kebebasan bertukar fikiran dalam masalah agama. Agama Islam menetapkan kebebasan bertukar fikiran dengan pemeluk agama lain. Penggunaan akal dan logika tersebut harus berdasarkan niat yang tulus dan berdasarkan dalil-dalil, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Surat an-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

¹⁵ *Ibid.*, h. 687

¹⁶ *Ibid.*, h. 68

¹⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir...*, h. 85

Artinya: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.¹⁸

Firman-Nya yang lain dalam Surat al-Baqarah ayat 111:

... قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۱۱۱

Artinya: “...Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar”.¹⁹

Agaknya, masih banyak lagi firman Allah Swt yang menerangkan tentang kebebasan bertukar pikiran di dalam masalah agama, apakah itu dilakukan dengan sesama penganut agama, ataupun dengan penganut agama lain. Bukan hanya itu, al-Qur’an pun menentang orang-orang kafir bertukar pikiran dengan membawa dalil yang dapat menunjukkan kebenaran agama mereka. Tantangan itu disampaikan dalam bentuk ejekan kebelumpastian siapa yang benar, sebagaimana firmannya dalam Surat as-Saba’ ayat 24:

... وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۲۴

Artinya: “... Sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata”.²⁰

Dalam menjelaskan jalur-jalur kesejarahan yang menceritakan tentang kebebasan beragama dalam sejarah Islam, penulis akan memulainya dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian masa *al-Khulafa’ al-Rasyidin* dan sekilas pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.

a. Masa Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dan mengembangkan Agama Islam melakukannya dengan jalan yang amat toleran. Beliau hanyalah mengajak manusia dengan cara memberikan penjelasan dan argumentasi dengan lemah lembut dan bijaksana. Dengan jalan seperti inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan mengembangkan Agama Islam di Makkah selama + 13 tahun dan di Madinah selama + 10 tahun.

1) Periode Makkah

Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dan mengembangkan Agama Islam di Makkah mula-mula dilakukannya terhadap keluarga beliau, setelah itu baru kepada teman-teman dekatnya dan hal ini ia lakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun.²¹ Barulah setelah turun Surat al-Hijr ayat 94 beliau menyeru kepada umat manusia secara terang-terangan.

¹⁸ Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur’an, *al-Qur’an dan.....*, h. 421

¹⁹ *Ibid.*, h. 30

²⁰ *Ibid.*, h. 687

²¹ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam, sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), h. 137

Mandat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW hanyalah terbatas pada penyampaian saja. Beliau tidak berhak memaksa seseorang untuk memasuki Agama Islam, dalam hal ini Allah juga telah menegaskan dalam firman-Nya: *“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”*²² (QS. Al-Ghasyiah: 21-22).

Sedangkan yang memberi hidayah hanya dimiliki oleh Allah SWT, karena itu tidak layak bagi seseorang untuk memaksakan sesuatu ide ataupun petunjuk pada seseorang, walaupun hal itu dilakukannya kepada orang yang paling dicintainya. Untuk itu, Allah SWT menerangkan pada Nabi di dalam firman-Nya: *“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat member petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaknya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk”*²³ (QS. Al-Qashash: 56).

Hal ini terbukti pada diri paman Nabi itu sendiri Abu Thalib, yang mengasuh Nabi, tapi sampai mati tidak beragama Islam, sekalipun banyak membantu perjuangan Muhammad SAW.²⁴ Sekalipun Abu Thalib paman Kandung Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak pernah memaksakan kehendaknya supaya pamannya itu memasuki Agama Islam.

Dalam berdakwah, Nabi diajarkan untuk selalu menggunakan cara yang baik dan menjauhi segala macam cara kekerasan, karena cara yang demikian itu akan lebih berkenan dalam hati seseorang. Ajaran Islam juga mengajarkan kepada ummatnya bahwa agama itu tidak dapat dipaksakan kepada seseorang, yang hal itu pasti akan bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Dalam hal semacam ini pasti dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW, sebab hal ini akan menjatuhkan martabat Agama Islam. Karena itu, Allah berfirman: *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”*²⁵ (QS. An-Nahl: 125)

Demikianlah selama + 13 tahun di dalam sejarah perkembangan Agama Islam di Makkah, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksakan kepada orang lain supaya memeluk Agama Islam dan beliau juga

²² Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan ...*, h. 1055

²³ *Ibid.*, h. 619

²⁴ Hermawan Malik dan Bambang Parianam, *HAM dan Pluralisme Agama, Tinjauan Historis dan Kultural*, (Surabaya: PKSK, 1997), h. 43

²⁵ Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan ...*, h. 421

memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak lain.

2) Periode Madinah

Setelah Rasulullah sampai di Madinah, beliau beserta kaum Muslimin lainnya hidup bertetangga baik dengan kaum Yahudi di Kota Madinah. Beliau membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah Yahudi mengenai hidup berdampingan secara damai dan hidup bertetangga secara baik. Beliau menginginkan terciptanya susunan masyarakat yang damai dan tenang, karena hal inilah yang memang dikehendaki oleh umat Islam. Perlu diketahui, bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW sendiri sampai di Madinah, penduduk Madinah telah mendengar dan mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW yang selalau jujur, bersih dan tidak pernah membuat dan melanggar susila, serta akhlak atau perangainya yang mulia. Karena itulah beliau dijadikan kepala eksekutif dan kepala yudikatif.²⁶

Setelah Rasulullah SAW berhasil dengan baik dan puas menyaksikan persaudaraan yang kokoh dan kuat diantara sesama kaum Muslimin, beliau mulai memikirkan kerukunan dan persatuan penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai macam suku asli yang ada di Madinah ataupun suku-suku Yahudi yang datang kemudian yang berlainan agama. Pengaturan masyarakat Madinah ini yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah, yang oleh banyak ilmuwan politik Islam, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, menyatakan bahwa Piagam Madinah itu merupakan konstitusi tertulis pertama Negara Madinah.²⁷

Dengan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 butir itu, Rasul Allah telah meletakkan fondasi dasar bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk suku dan agama, yang intinya sebagai berikut: a). Semua umat Islam, meskipun berasal dari banyak suku merupakan satu komunitas. b). Hubungan antara sesama anggota komunitas-komunitas lain berdasarkan atas prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, menghormati kebebasan beragama.²⁸

Disisi lain, perjanjian yang dilakukan dengan bermacam-macam suku yang ada di Madinah tersebut atau yang lebih dikenal dengan Piagam madinah, Umar Hasyim mengatakan bahwa perjanjian tersebut mempunyai cirri dua sendi, yaitu: *Sendi pertama* ialah hidup berdampingan secara damai dengan semua golongan (dalam masa itu ialah kabilah-kabilah yang ada di Madinah), baik kabilah-kabilah Yahudi

²⁶ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama...*, h. 130

²⁷ Hermawan Malik dan Bambang Parinam, *HAM dan Pluralisme Agama...*, h. 43

²⁸ Munawir Syadzali, *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama menurut Tinjauan HAM*, (Jakarta: MUI, 1986), h. 26

atau kabilah-kabilah Arab lainnya. Adapun *sendi yang kedua* ialah tentang terwujudnya kemerdekaan beragama yang tidak hanya diakui dan diizinkan oleh Islam, tetapi juga harus dipertahankan dan dijamin olehnya.²⁹

Mencermati perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan suku-suku yang ada di Madinah terlihatlah bahwa Nabi tidak pernah memaksa penganut agama lain untuk memasuki Agama Islam, bahkan Nabi sendiri sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan toleransi serta memberikan kebebasan kepada penduduk Madinah untuk memilih mana agama yang diyakininya.

Terbukti di dalam sejarah, bahwa sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, semua pertikaian dan pertentangan antara kabilah-kabilah yang ada di Madinah menjadi reda. Padahal pertentangan yang terjadi selama ini sudah berjalan cukup lama.

Nabi Muhammad SAW dalam memutuskan segala pertikaian sesuai dengan undang-undang dan adat yang berlaku bagi golongan masing-masing. Pertikaian antara sesama Islam diputuskanlah dengan hukum Islam, sedangkan antara sesama orang Arab yang bukan Islam diputuskan dengan hukum adat yang berlaku pada suku yang bersangkutan dan pertikaian sesama orang Yahudi diputuskan dengan hukum Taurat. Adapun contohnya amat banyak yang telah tertulis dalam sejarah ataupun dalam kitab-kitab kiranya, tidak perlulah disini dijelaskan.

Semuanya itu ia lakukan demi terwujudnya hidup yang rukun, tertib dan damai, serta hidup berdampingan dalam suasana persahabatan yang penuh ketentraman. Silahkan penganut Agama Islam menjalankan ajaran agama yang diyakininya, begitu juga dengan penganut agama yang lain juga diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya dan tidak diganggu oleh penganut Agama Islam.

Permusuhan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada umumnya makin hari makin meningkat. Melihat kondisi demikian, Nabi mengusir mereka dari Madinah. Berkaitan dengan pengusiran ini, terjadi suatu peristiwa yang ingin mengislamkan orang-orang yang sudah beragama Yahudi. Karena Nabi Muhammad SAW mengetahui peristiwa tersebut, lantas Nabi melarang para sahabat-sahabat dan umatnya yang ingin memaksakan keyakinannya kepada orang yang sudah beragama. Hal ini juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Hamka dalam menafsirkan Surat al-Baqarah ayat 256. Hamka menjelaskan sebab-sebab turunnya surat ini adalah: Bahwasanya penduduk Madinah sebelum mereka memeluk Agama

²⁹ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama...*, h. 140

Islam, merasa bahwa kehidupan orang Yahudi lebih baik dari kehidupan mereka, sebab mereka jahiliyyah. Sebab itu ada diantara mereka yang menyerahkan anak kepada orang Yahudi, untuk mereka didik dan setelah besar anak-anak itu menjadi orang Yahudi. Adapula perempuan Arab yang tiap beranak tiap mati, maka kalau dapat anak lagi, lekas-lekas diserahkannya kepada orang Yahudi. Dan oleh orang-orang Yahudi anak-anak itu di Yahudikan. Kemudian orang Madinah menjadi Islam, menyambut Rasulullah SAW dan menjadi kaum Anshar. Maka setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah dibuatlah perjanjian bertetangga baik dengan kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah itu. Tetapi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun perjanjian itu mereka mungkiri, baik secara halus ataupun secara kasar. Akhirnya terjadilah pengusiran atas Bani Nadhir yang telah dua kali kedatangan hendak membunuh Nabi. Lantaran itu diputuskanlah mengusir habis seluruh kabilah Bani Nadhir itu keluar dari Madinah. Rupanya ada pada Bani Nadhir itu anak orang Anshar yang telah mulai dewasa dan telah menjadi orang Yahudi. Ayah anak itu memohonkan kepada Rasulullah supaya anak itu ditarik ke Islam, kalau perlu dengan paksa. Sebab si Ayah tidak sampai hati bahwa dia memeluk Agama Islam, sedangkan anaknya menjadi Yahudi. Belahan diriku sendiri akan masuk neraka, ya Rasulullah, kata orang Anshar itu. Dan di waktu itulah turun ayat ini: Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidaklah boleh dipaksa memeluk Islam.³⁰

Melihat sebab-sebab turunnya ayat ini, sekalipun terlihat ada usaha-usaha pemaksaan yang berasal dari para orang tuannya yang ingin melindungi anaknya sendiri dari mengikuti musuh-musuh yang memerangi, karena agama dan kebangsaannya. Kendati kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan anak-anak itu memeluk Agama Yahudi pada waktu mereka masih kanak-kanak, tetapi ajaran Islam tetap menolak adanya unsur pemaksaan dalam memeluk Agama Islam. Lebih lanjut Hamka menjelaskan: Bahwa menurut suatu riwayat, Nabi, hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih, apakah mereka sudi memeluk agama Ayah mereka yaitu Islam atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir. Dan menurut riwayat ada anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus menjadi Yahudi dan sama berangkat dengan Yahudi yang mengasuhnya itu meninggalkan Madinah.³¹

Betapa bijaksananya Nabi Muhammad SAW dalam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan pilihannya. Siapa saja yang memperoleh hidayah dari Allah SWT dan dilapangkan dadanya serta disinari mata hatinya untuk memeluk Agama Islam atas dasar

³⁰ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama...*, h. 140

³¹ *Ibid.*, h. 22

kesadarannya sendiri, dan siapa saja yang dibutakan mata hatinya oleh Allah SWT serta dikunci mati pandangan serta penglihatannya tidak akan bermanfaat baginya memeluk Agama Islam secara terpaksa.

Disamping itu, iman bukan hanya kalimat yang diucapkan secara lisan atau gerakan dalam upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota tubuh semata-mata, namun pokok iman ialah pengakuan hati, kepatuhan serta penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Kalaulah suatu keyakinan dipaksakan kepada orang lain tentu orang lain tersebut terpaksa meyakini dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Hal ini akan mengakibatkan seseorang itu hidup dalam keterpaksaan, serta ia tidak akan kontiniu menjalankan syariat yang ada di dalam agamanya sendiri. Sementara itu esensi kebebasan beragama dalam Islam itu adalah tidak adanya paksaan dalam meyakini suatu agama, bukan berarti tidak beragama. Kalau seseorang sudah menyatakan beragama Islam, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka ia harus menjalankan syariat yang ada di dalam Agama Islam itu sendiri.

Kalau ditelusuri lebih jauh lagi, keyakinan suatu agama tidak boleh dipaksakan. Seseorang boleh mempergunakan akal pikirannya untuk menimbang dan memilih yang disampaikan oleh orang lain ataupun dia mempelajari dan mendalaminya sendiri dan ia mampu menimbang dengan akal dan fikirannya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk itu sebenarnya percuma memaksakan suatu keyakinan kepada seseorang, sebab masalah keyakinan adalah masalah batin dan seseorang belum tentu dapat mengetahui isi batin seseorang, sehingga bisa saja seseorang dihadapan orang lain menyatakan menganut keyakinan ini, tapi dibelakangnya ia menjalani keyakinan yang betul-betul datang dari hati sanubarinya. Jadi mengingat agama atau meyakini suatu keyakinan adalah masalah batin manusia maka penganutan suatu agama tidaklah dapat dipaksakan dan bebas dari segala bentuk dan pengaruh yang bersifat material.

b. Masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*

1) Abu Bakar Siddiq

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka yang tampil menggantikannya adalah Abu Bakar Siddiq. Sebelum pengangkatannya sebagai khalifah, Abu Bakar Siddiq naik ke atas mimbar dalam Mesjid Nabawi dan mengucapkan khotbah yang pertama dalam kedudukannya sebagai khalifah. Khotbah jabatan itu singkat, tetapi mengandung makna yang mendalam. Adapun khotbahnya berbunyi: Hai orang banyak seumumnya, Aku diangkat mengepalai kamu, dan Aku bukanlah terbaik diantara kamu, jika Aku membikin kebaikan maka sokonglah Aku, jika Aku membikin kejelekan maka betulkanlah daku, kebenaran itu suatu amanat dan kebohongan itu suatu khianat, yang terlemah diantara kamu

Aku anggap terkuat sampai Aku mengambil dan memulangkan haknya, yang terkuat diantara kamu Aku anggap terlemah sampai aku mengambil hak si lemah dari tangannya, janganlah seorangpun diantara kamu meninggalkan jihad, kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Tuhan, patuhilah daku selama Aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya, tiada kewajiban patuh bagi kamu terhadap daku, kini marilah kita menunaikan shalat semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kamu.³²

Mencermati khotbah Abu Bakar Shiddiq yang disampaikannya sewaktu pengangkatannya sebagai khalifah tampaklah kerendahan hati dan jiwa besarnya sebagai pemimpin. Walaupun ia berada di pucuk pimpinan, tetapi ia tidak menganggap dirinya yang paling baik dan benar. Bahkan dia memberikan kebebasan kepada umat yang dipimpinnya untuk mengkritik dan memberikan masukan-masukan yang sifatnya membangun.

Dalam khotbahnya yang singkat itu juga tersirat bahwa ia memberikan hak kepada orang yang lemah dan semua manusia adalah sama sehingga mereka diberi kebebasan untuk memilih dan menganut suatu agama serta menjalankan keyakinannya tersebut, tanpa ada tekanan-tekanan dan pengaruh yang datang dari luar. Lebih lanjut, dibalik khotbahnya itu juga terkandung nilai-nilai kebebasan beragama, karena Abu Bakar Shiddiq sangat patuh dan menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini jelas menggambarkan bahwa Abu Bakar Shiddiq betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga ajaran Islam itu mampu menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

Dilain kesempatan, Abu Bakar Shiddiq pernah berwasiat kepada panglima Usamah ibn Zaid yang isinya: Janganlah kamu berkhianat, berbuat zalim, mencincang mayat, jangan kamu membunuh anak kecil, orang tua, maupun kaum wanita, jangan kamu merusakkan pohon kurma, ataupun pohon yang berbuah dan jangan kamu binasakan binatang ternak; baik kambing, sapi ataupun unta dan seterusnya....³³

Untuk membantu pasukan Usamah ini, Abu Bakar Shiddiq memberikan bantuan tambahan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika pasukan Islam ini dikirim ke medan perang Ubna. Ketika pintu sebelah timur kota Damaskus kebobolan oleh tentara Islam, Uskup Agung kota itu meminta perdamaian dan perlindungan dari pasukan Islam. Sehingga disepakatilah suatu perjanjian yang isinya sebagai berikut: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah perjanjian yang diberikan oleh Khalid bin Walid kepada penduduk kota Damaskus untuk

³² Joesoef Soib, *Sejarah Daulah Khulafaurrasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 26-27

³³ Yunus Ali al-Mudhar, *Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Musuh-musuhnya*, (Surabaya: Bungkut Indah, 1994), h. 45

diberikan kepada mereka keamanan atas diri mereka, harta benda dan tempat peribadatan mereka. Tembok kota mereka tidak akan dihancurkan, rumah mereka tidak akan dirampas. Perjanjian ini sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya dan *Khulafa* 'nya dan kaum Muslimin. Mereka tidak akan diganggu selama mereka membayar *jizyah*.³⁴

Kalau ditelusuri lebih jauh perjanjian ini, tentu terlihat bahwa ketika musuh atau lawan sudah kepepet dan terdesak, maka umat Islam pada waktu itu sangat mudah untuk membinasakan mereka, tetapi karena umat Islam bukanlah umat yang zalim yang suka yang menindas dan menyiksa, namun kepada mereka diberikan kebebasan menjalankan agama yang dianut dan tidak dipaksa memasuki agama Islam.

Sehubungan dengan hal ini, Umar Hasyim mengatakan bahwa diantara pesan Abu Bakar Shiddiq adalah: Jangan mengusik orang-orang yang sedang beribadah dalam gereja-gereja dan biara-biara mereka, jangan kamu ganggu gereja dan biara mereka dan biarkanlah mereka beribadah di dalam rumah-rumah suci mereka itu."³⁵

Menyaksikan kesaksian sejarah yang telah dilukiskan oleh Abu Bakar Shiddiq tentang pemberian kebebasan kepada seseorang untuk memilih mana agama yang diyakininya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya, tentu sangat sulit mencari bandingannya pada saat ini.

2) Umar bin Khattab

Sewaktu Umar ibn Khattab diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar Shiddiq yang telah meninggal dunia, diawal pengangkatannya Umar ibn Khattab berpidato: Siapa saja yang melihat saya menyimpang, maka luruskanlah. Dijawab oleh salah seorang yang hadir. Demi Allah, sesungguhnya kami melihat bahwa engkau menyeleweng, pastilah akan kami luruskan dengan pedang kami ini. Demikaian jawaban orang itu dengan tiada merasa gentar sedikitpun. Mendengar kata-kata rakyatnya itu beliau tidak marah, tetapi bahkan terima kasih, bahwa diantara rakyat kami ada yang menegakkan kebenaran dengan berani.³⁶

Hal ini berarti bahwa Umar ibn Kahattab hendak merealisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Agama Islam itu sendiri dan menjamin kebebasan seseorang untuk memilih dan menjalankan agama yang diyakininya, tanpa adanya tekanan-tekanan dan pengaruh dari pihak lain.

Pada suatu waktu Umar ibn Khattab kedatangan seorang tamu wanita pengemis ke rumahnya, ia memberi wanita tersebut sesuai dengan kemampuannya dan setelah itu Umar ibn Kahattab mengajaknya untuk

³⁴ *Ibid.*, h. 46

³⁵ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama....*, h. 181

³⁶ *Ibid.*, h. 182

memasuki Agama Islam, tapi ia menolaknya. Dalam keadaan ini Umar ibn Khattab cemas kalau-kalau ajakannya itu dianggap suatu paksaan dan kemudian ia mengutarakan penyesalannya dengan mengucapkan do'a: Ya Tuhanku Aku tidak bermaksud memaksanya, karena Aku tahu bahwa tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas perbedaan jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dengan demikian, Khalifah Umar ibn Kahttab menyatakan bahwa hanya Allah yang dapat membalikkan hati dari fikiran manusia kepada kebenaran.³⁷

Selain itu, Umar Ibn Khattab pernah menolong dan memelihara seseorang beragama Kristen sampai-sampai ia sendiri yang memberi makan, pakaian dan tempat tinggal serta keperluan lainnya. Namun, ia tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada orang Kristen tersebut untuk memasuki Agama Islam. Pernah ia menanyakan kepada orang Kristen tersebut mengenai keinginannya untuk memeluk Agama Islam lalu perempuan tersebut menjawab tidak, dengan menambahkan bahwa ia ingin mati dalam keadaan beragama Kristen. Mendengar ucapan ini Umar ibn Khattab terdiam dan membiarkan perempuan tersebut memeluk Agama Kristen yang diyakininya tersebut.³⁸

Pernah juga Umar ibn Khattab, sewaktu mendapat kemenangan di Ilya (Yerusalem), melakukan perjanjian damai dengan penduduk setempat, yang isinya: keamanan bagi diri mereka, harta benda, gereja-gereja, salib-salib serta segala keperluan peribadatan mereka. Bangunan gereja mereka tidak akan diduduki, dirobohkan ataupun dikurangi luasnya, diambil salib-salibnya ataupun apa saja dari harta benda mereka. Mereka tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka atau diganggu dan tidak akan diperbolehkan seseorang dari kaum Yahudi bertempat tinggal di Iliya bersama mereka.³⁹

Disamping itu, Umar Ibn Khattab melakukan perjanjian dengan kaum Masehi di Baitul Maqdis, yang isinya sebagai berikut: Umar Ibn Khattab menjamin keamanan jiwa, keluarga dan gereja-gereja mereka. Gereja itu tidak boleh diruntuhkan, tidak boleh didiami. Mereka bebas melakukan upacara keagamaan dan ibadat, tanpa campur tangan atau tekanan-tekanan apapun juga.⁴⁰

Mencermati sikap Umar ibn Khattab sewaktu menjadi khalifah di atas, tampaklah bahwa ia betul-betul menghormati penganut agama lain, bahkan ia menjamin untuk tidak mengganggu tempat-tempat peribadatan

³⁷ Muhammadiyah Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Jakarta: Mizan, 1996), h. 126-127

³⁸ Ahmad Shalaby, *Masyarakat Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1984), Cet. ke-3, h. 161

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: Mizan, 1983), h. 46

⁴⁰ Ahmad Shalaby, *Masyarakat....*, h. 161

agama lain dan membiarkan penganut agama lain tersebut mengamalkan ajaran agama yang mereka yakini. Dan mereka tidak dipaksa meninggalkan agama yang telah diyakininya, sekalipun mereka sudah benar-benar berada di dalam kekuasaan Khalifah Umar ibn Khattab.

3) Usman bin Affan

Setelah Umar ibn Khattab meninggal dunia, yang naik menggantikannya menjadi khalifah adalah Usman bin Affan. Dari latar belakang kehidupannya ia terkenal shaleh dan termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia. Sewaktu menjabat sebagai khalifah, ia amat toleran, sehingga sifat ini dipergunakan oleh kaum lawan politiknya untuk melemahkan pemerintahannya. Sebagai orang yang khusu' dan shaleh, ia terlalu memberi kepercayaan kepada siapa saja, sehingga hal ini menimbulkan kekusutan, baik dalam ketentaraan maupun pemerintahan.⁴¹

4) Ali bin Abi Thalib

Setelah Usman bin Affan meninggal dunia, yang naik menggantikannya menjadi khalifah adalah Ali ibn Abi Thalib. Ketika ia menjalankan kekhalifahannya, ia pernah berpesan, "Janganlah engkau menjadi budak orang lain, sesungguhnya Allah telah menjadikanmu sebagai orang merdeka".⁴²

Dari pesan di atas jelaslah bahwasanya Ali bin Abi Thalib memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang mereka yakini, tanpa ada tekanan-tekanan dan pengaruh dari pihak lain. Di samping itu, pesan yang dilontarkan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut juga mengandung makna supaya seseorang itu berjuang agar tidak menjadi budak orang lain. Hal ini berarti menuntut supaya seseorang memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan yang ada di dalam dirinya. Kalaulah ia menjadi budak orang lain, tentu dalam menjalani kehidupan ini ia serba terpaksa dan hal ini akan mengakibatkannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Disamping itu, keberagamaan yang demikian itu bukanlah keberagamaan yang sejati dan tidak akan tahan lama, serta tidak pula mendatangkan ketentraman dan peningkatan spiritual, melainkan malah mendatangkan kegundahan dan serba kepura-puraan.

c. Masa Daulah Umayyah

Orientalis K. Houar berkata bahwa Khalifah Muawiyah bertoleransi terhadap kaum Nasrani Syiria yang hampir semua penduduknya memeluk

⁴¹ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama...*, h. 187

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, t.tt), Cet. ke-5, Jilid I, h. 880

Nasrani itu, sehingga semua pemeluk Nasrani bersimpati terhadapnya.⁴³ Muawiyah bukan saja memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih dan menjalankan agama yang diyakininya, bahkan ia mengangkat seorang Nasrani Sarjun menjadi menteri keuangan.

Di lain kesempatan, Muawiyah juga memperbaiki gereja-gereja di Irak yang rusak akibat gempa bumi. Pada masa Bani Umayyah ini terdapat seorang panglimanya Uqbah bin Nafi', sebagai panglima yang pertama dalam menyiarkan Agama Islam di Tunisia. Pada waktu panglima ini memerintah di sana, ia banyak menyiarkan Agama Islam. Bangsa Barbar banyak yang tertarik pada siasat ketoleransian beliau, karena itu mereka banyak yang memeluk Agama Islam dengan senang hati. Ia tidak pernah memaksa penduduk Tunisia untuk memeluk Agama Islam, bahkan memberikan kebebasan kepada penduduk untuk menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini.⁴⁴ Di samping itu, pada masa Khalifah Abdurrahman II, ia dan para amirnya memberi kebebasan kepada penduduk Andalusia, sehingga pemeluk Islam dan Nasrani saling kerjasama dalam pembangunan dan mempertahankan kerajaan dari serangan musuh.⁴⁵

d. Masa Daulah Abbasiyah

Khalifah-khalifah Bani Abbas sering menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk bertukar pikiran tentang masalah-masalah agama, yang dihadiri oleh para ahli dari bermacam-macam aliran agama. Mereka bertukar pikiran tentang masalah akidah dan perbandingan agama. Masing-masing boleh menyampaikan argumentasinya dan menjelaskan pendapat dengan bebas.⁴⁶

Dalam hal ini, peranan para khalifah tidak hanya terbatas pada legalisasi perizinan terselenggaranya bertukar pikiran, tetapi mendorong dan menunjangnya dengan bermacam-macam fasilitas-fasilitas, malah ia pun ikut serta dalam pertukaran pikiran tersebut.

Max I. Dimont, seorang sarjana terkemuka dalam kajian sejarah Yahudi mengatakan bahwa tidaklah salah jika dikatakan bahwa Islam telah menunjukkan kemungkinan semacam itu dalam kasus Spanyol Islam (Andalus). Di Spanyol saat itu telah berhasil dengan satu bentuk "aliansi mengagumkan" yang dalam ungkapan Dimont disebutkan sebagai *the Spain of three religions and "one Bedroom"* (Spanyol dengan tiga agama dan "satu kamar tidur").⁴⁷ Pada saat itu, kaum Muslimin, orang-orang Kristen dan Yahudi secara bersama-sama memberikan peradaban yang gemilang meski diinspirasi dari bentuk keagamaan yang berbeda.

⁴³ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama....*, h. 188

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama....*, h. 189

⁴⁶ Abdul Wahid Wafia, *Kebebasan dalam Islam*, (Bandung: Sinar Baru al-Gasindo, 1994), h. 60

⁴⁷ Mohammad Sabri, *Keberagamaan yang Saling Menyapa: Perspektif Filsafat Perennial*, (Yogyakarta: Ihaqq Press, 1999), h. 108

Mencermati rentetan sejarah di atas, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW, masa *al-Khulafa' al-Rasyidin* serta sekilas pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Penulis melihat bahwa Nabi Muhammad SAW hanya bertugas untuk menyampaikan pesan ilahi, tidak untuk memaksa atau menguasai manusia untuk menerima ajaran Islam. Akan tetapi ajakan Nabi Muhammad SAW menuju jalan kebenaran atau jalan Allah yang harus dilakukan dengan penuh hikmah-bijaksana dan dengan cara penyampaian lisan yang baik dan simpatik, serta dengan argumentasi yang lebih unggul dan menyakinkan. Kemudian setelah itu diserahkan kepada seseorang apakah ia ingin masuk Islam atau memilih Agama Islam atau tetap pada agama yang telah mereka yakini.

Pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*, para khalifah tersebut juga memaparkan dan memberikan kebebasan untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang mereka yakini tanpa ada tekanan-tekanan dan pengaruh yang datang dari pihak lain, termasuk tidak mengganggu tempat-tempat peribadatan penganut agama lain. Hal ini mereka lakukan hanyalah karena ingin mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an itu sendiri.

Pada masa Khalifah bani Umayyah dan masa Khalifah Bani Abbasiyah, penulis juga melihat bahwa para khalifah tersebut juga melanjutkan warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifahnyanya, yang telah memberikan kebebasan beragama kepada masyarakatnya.

2. Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hak-hak Azazi Manusia

Berbicara sejarah lahirnya kebebasan beragama, tentu sangat berkaitan dengan sejarah lahirnya Pandangan Hak-hak Asasi Manusia itu sendiri. Pandangan Hak-hak Asasi Manusia dalam wacana politik Barat, secara historis, tumbuh dari rangkaian panjang perlawanan terhadap kekuasaan mutlak penguasa negeri di benua tersebut yang umumnya berperilaku zalim. Terbukti seperti Magna Carta yang dianggap sebagai piagam agung (1215) adalah suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan atas tuntutan mereka.⁴⁸ Isi pokok dokumen itu adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat.⁴⁹ Magna Carta, antara lain, mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan yang absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum.⁵⁰ Dari sinilah,

⁴⁸ Hermawan Malik dan Bambang Parianam, *HAM dan Pluralisme Agama...*, h. 40

⁴⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 211

⁵⁰ Baharuddin Lopa, *al-Qur'an...*, h. 2

umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris.⁵¹

Setelah lahirnya Magna Carta ini, maka muncullah di Inggris juga *Bill of Rights* (Undang-undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious of 1688*).⁵² Dokumen ini juga berisikan penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun atau untuk memenjarakan, menyiksa dan mengirim tentara secara semena-mena.⁵³ Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama dimuka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya Negara hukum dan demokrasi, *bill or rights* melahirkan azas persamaan.⁵⁴

Setelah ini timbul lagi di Amerika Serikat deklarasi kemerdekaan pada tanggal 6 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan hidup serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.⁵⁵ Di Amerika Serikat inilah mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.⁵⁶

Setelah ini timbul lagi *declaration des droits delihomme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kezaliman rezim lama. Pernyataan ini menitikberatkan kepada lima hak azasi; kepemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*liberte*) dan persamaan (*egalite*), keamanan (*security*) dan perlawanan terhadap penindasan (*resentence a' oppression*).⁵⁷ Hak-hak dalam perjanjian ini lebih dirinci lagi sehingga melahirkan dasar *the rule of law*, antara lain:

- a. Dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah,
- b. *Persumptin of innoquence*, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian dituduh dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.
- c. *Freedom of expression* (bebas mengeluarkan pendapat).
- d. *Freedom of relihgion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki).

⁵¹ *Ibid*

⁵² Hermawan Malik dan Bambang Parianom, *HAM dan Pluralisme Agama...*, h. 40

⁵³ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan...*, h. 211

⁵⁴ Baharuddin Lopa, *al-Qur'an...*, h. 3

⁵⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan...*, h. 211

⁵⁶ Baharuddin Lopa, *al-Qur'an...*, h. 3

⁵⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan...*, h. 212

- e. *The right of property* (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya.⁵⁸

Setelah memasuki abad ke-20, irama politik berubah dan berkembang konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*); tugas Negara dan wilayah HAM menjadi semakin luas. Presiden Amerika Serikat, Franklin d. Rossevelt, saat melakukan perlawanan terhadap kebrutalan rezim Nazi Jerman mendeklarasikan empat kebebasan (*the four freedom*):

- a. Kebebasan berbicara, menyatakan pendapat (*freedom speechi*)
- b. Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
- c. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from feari*)
- d. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)⁵⁹

Dengan berakhirnya perang dunia kedua (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia), semua hak-hak yang telah disebutkan di atas dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan semesta Hak-hak Azazi Manusia) yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1948, yang di dalamnya mencakup masalah politik, sosial, ekonomi dan budaya termasuk agama.

Di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia itu terdapat 30 pasal dan salah satu pasal yang membicarakan masalah kebebasan beragama adalah pasal 18. Di waktu diadakan sidang komisi, ada diantara anggota yang berasal dari Arab Saudi, Mr. Barudi, yang merasa keberatan karena di dalam pasal ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk berpindah agama dan ia mengusulkan agar pasal 18 ini diubah, dengan alasan bahwa pasal itu akan membuka pintu kearah pertobatan atau penaklukan agama dan kekacauan politik, bahkan perang. Alasan lain yang dikemukakan oleh Mr. Barudi adalah bahwa hak untuk berpindah agama dari seseorang, sekurang-kurangnya bagi orang-orang Islam, tidak diakui dalam hukum Islam.⁶⁰

Tetapi ketika deklarasi itu dihadapkan di Majelis umum untuk suara terakhir, wakil dari Pakistan, Mohammad Zahrullah Khan, membuat pernyataan yang sangat menarik tentang persoalan kebebasan beragama. Bahkan dalam hal-hal tertentu dia menunjukkan pertentangannya atas pendapat Mr. Barudi secara langsung. Sebagaimana dia melihat di negaranya, Zafrullah Khan mengatakan bahwa: Pakistan merupakan pendukung aktif kebebasan berfikir dan berkeyakinan serta semua kebebasan yang tertuang (dalam pasal 18). Tidak ada keraguan tentang persoalan itu dan jika hal itu hanya mengandung aspek politik pun, maka ia sudah cukup. Tetapi bagi delegasi Pakistan, problem itu mempunyai makna khusus karena sebahagian aspek-aspeknya memasukkan penghormatan terhadap Islam. Oleh karena itu dia berfikir pentingnya menjelaskan sudut

⁵⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan...*, h. 212

⁵⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan...*, h. 212

⁶⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan...*, h. 212

pandangan delegasinya tentang pokok persoalan itu kepada majelis; tidak lain sudut pandang ajaran Islam. Supaya menyatakan bahwa Qur'an merupakan firman Allah, Menteri Luar Negeri Pakistan itu meneruskan; sekarang dinyatakan bahwa bukan keyakinan bukan juga nurani yang melahirkannya, yang dapat memiliki ciri wajib. Qur'an secara tepat mengatakan "barangsiapa memilih beriman berimanlah dan barangsiapa memilih kafir, kafirlah" dan ayat ini secara formal menjatuhkan hukum bukan karena kemunafikan Islam, dia mengatakan merupakan agama dakwah yang menyandarkan pada ke lemah-lembutan dan mengakui hak berpindah yang sama bagi keyakinan lain sebagaimana terhadap dirinya sendiri.⁶¹

Lebih lanjut, delegasi Pakistan itu menilai bahwa hal yang esensial adalah menyatakan bahwa bagi sebagian agama Islam dengan jelas menyatakan hak kebebasan nurani dan menyatakan sendiri menentang berbagai jenis paksaan dalam masalah-masalah keyakinan atau praktek agama.⁶²

Demikianlah, perbedaan yang berlangsung selama siding komisi dan dihadapan Majelis umum yang pada akhirnya mengesahkan seluruh pasal di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Azazi Manusia tersebut.

Kalau diperhatikan dari rentetan sejarah munculnya kebebasan beragama dalam perspektif Hak-hak Asasi Manusia, terlihat bahwa kebebasan beragama yang tertuang di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tersebut lahir dari rangkaian panjang peristiwa-peristiwa yang mengikat dan menindas manusia, yang kemudian berangsur-angsur membuka mata dan hati manusia sehingga mereka mulai berani untuk berbicara dan menuntut haknya sebagai makhluk yang merdeka.

Melihat argumentasi yang disampaikan oleh wakil dari Arab Saudi, Mr. Barudi dalam menolak isi pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menjamin dan memberi kebebasan kepada seseorang untuk berpindah agama, sebenarnya tidak perlu terjadi, kalau seandainya wakil dari Arab Saudi tersebut memahami bahwa hal itu sebenarnya Cuma masalah logika saja. Kalau pemeluk agama lain boleh berpindah agama ke agama Islam, tentu pemeluk Agama Islampun logis untuk berpindah ke agama lain. Dalam setiap umat dan kelompok agama selalu ada penganut baru dari penganut agama lain. Kedatangan mereka bahkan diterima dengan gembira. Kalau seseorang tidak mengakui hak berpindah agama, tentulah seseorang itu mengakui hak berpindah agama, tentulah seseorang itu harus menolak orang yang ingin menganut agama yang ia yakini. Kalau bersedia menerima penganut agama-agama lain memeluk agama yang ia yakini, tentu ia harus menghormati hak orang lain untuk menerima agama mereka yang berasal dari agama lain, termasuk agama yang ia yakini sendiri.

Disamping itu, kalau seandainya wakil dari Arab Saudi tersebut bisa mentransendenkan dirinya di atas pengalaman sosial kulturalnya sendiri. Ia

⁶¹ *Ibid.*, h. 43

⁶² *Ibid.*, h. 53

sebetulnya bisa mempertanyakan mengapa di dalam Islam yang notabene hanya pada level teologi, artinya tidak pada level al-Qur'an dan juga tidak pada level hadits, seorang yang pindah agama dari Islam ke agama lain itu harus di hukum mati. Itu sebetulnya berkaitan dengan kondisi sosial setiap masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa anjuran seperti itu tidak ada dalam al-Qur'an. Kalaupun ada hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini, itu hanya merupakan kebijaksanaan di dalam menata suatu masyarakat, bisa saja itu berlaku dalam masyarakat yang lain. Tegasnya kebijaksanaan Rasul, sebagai pemberi fatwa, sebagai hakim yang menetapkan putusan atau sebagai pemimpin suatu masyarakat yang haluan kebijaksanaannya bisa berbeda akibat perbedaan kondisi suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Jadi sifatnya kontekstual dan berkaitan dengan kepentingan untuk menata masyarakat tertentu.

Kemudian di dalam al-Qur'an Cuma ditegaskan bahwa nanti di akhirat orang-orang pindah dari agama Islam ke agama lain tersebut akan merugi dan mereka kekal di dalam neraka. Dalam Surat al-Kahfi ayat 29 dijelaskan oleh Allah SWT yang artinya: *“Dan katakanlah “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim neraka yang gejolaknya mengepung mereka dan jika mereka meminta minum niscaya mereka akan diberi minum air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan, maka itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang jelek”*.

Barangsiapa yang mau beriman kepada Allah SWT dan masuk dalam lingkungan orang-orang yang beriman dan tidak mengajukan alasan dengan sesuatu yang tidak patut menjadi keberatan, maka berimanlah. Dan barangsiapa yang mau kafir dan biarlah ia kafir dan urusannya diserahkan kepada Allah SWT serta mereka tidak diganggu dan tidak diusir dari tempat kediamannya. Dia tidak mendapatkan mamfaat dari imannya orang yang beriman dan takkan mendapatkan bahaya akibat kekafirannya orang-orang yang kafir.

Standar itu sudah ada di dalam al-Qur'an, tetapi mengapa ada perkembangan pemikiran dalam hukum Islam yang notabene adalah pada level fiqh yang sangat terikat oleh ruang dan waktu yang menyatakan bahwa orang pindah dari agama Islam ke agama lain itu patut dibunuh.

Mungkin hal ini bisa diterangkan dengan cara lain, yaitu bahwa ketika itu setiap orang muslim adalah menjadi tentara sedangkan agenda yang penting dari komunitas Muslim adalah mempertahankan diri. Karena setiap orang muslim adalah tentara, maka kalau pindah agama hukumannya adalah hukum disersi. Dan memang dalam hukum Negara manapun, disersi itu harus di hukum mati (bunuh). Faktor inilah yang terlewati oleh umat Islam sekarang, tapi kalau dikembalikan

kepada sumber ajaran Islam, maka kebebasan beragama diajukan dengan argumen-argumen yang jauh lebih kuat.⁶³

Jadi sebenarnya, argumen yang dilontarkan oleh Delegasi Arab Saudi tersebut di satu sisi bisa diterima, tetapi di sisi lain, sekalipun agama Islam mengecam atau tidak menginginkan orang yang sudah beragama Islam ingin juga pindah ke agama lain, maka agama Islam tidak membenarkan kepada umatnya untuk memaksakan kehendaknya supaya orang itu tetap beragama Islam. Dan walaupun ada hadits-hadits yang berkaitan dengan membolehkan membunuh orang yang pindah agama, itu hanya merupakan kebijaksanaan di dalam menata suatu masyarakat, bisa saja itu berlaku pada masyarakat tertentu, tetapi tidak berlaku dalam masyarakat lain, karena terikat oleh ruang dan waktu, serta sifatnya kontekstual dan berkaitan dengan kepentingan untuk menata masyarakat tertentu.

Kalau diperhatikan argumen yang dilontarkan oleh Delegasi Pakistan yang dapat menerima pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, karena ia melihat dan mencermati persoalannya dan setelah itu mengembalikan kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan ternyata di dalam al-Qur'an tidak ada perintah supaya membunuh orang yang pindah dari agama Islam ke agama lain.

Namun penulis melihat argumen yang disampaikan oleh Delegasi Pakistan tersebut, semestinya tidak berhenti sampai disitu. Walaupun di dalam al-Qur'an tidak ada perintah membunuh orang yang pindah agama Islam ke agama lain. Di sisi lain al-Qur'an juga mengisyaratkan dan mengingatkan nanti di akhirat mereka akan merugi dan kekal di dalam neraka.

Kemudian, perkembangan kebebasan beragama dalam Hak-hak Asasi Manusia, penulis melihat bahwa gagasan kebebasan beragama lebih banyak didukung oleh kalangan minoritas, sementara kalangan mayoritas cenderung pasif menanggapi kebebasan beragama tersebut. Pandangan ini tidak salah, meskipun tidak sepenuhnya benar. Artinya, kita harus meletakkan duduk persoalan secara proporsional, pada saat kita berada dalam suatu masyarakat Kristen, misalnya yang menuntut banyak itu tentunya orang Islam, atau pemeluk-pemeluk agama lain minoritas.

Kemudian kalau kita melihat lebih jauh perkembangan kebebasan beragama, maka akan terlihat bahwa dunia Barat sering menggunakan pelanggaran HAM sebagai dalih menekan dunia ketiga. Dunia Barat membicarakan isu HAM dengan pelaksanaan khusus pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Negara-negara dunia ketiga. Akibatnya, dunia ketiga yang dituding sebagai pelanggaran HAM terpaksa mengambil posisi

⁶³ Nurcholish Madjid, *Pengantar dalam Buku Passing Over: Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia Bekerjasama dengan Paramadina, 1998), Cet. ke- 2, h. XXIX

defensiv. Tak jarang isu HAM dijadikan dalih untuk menunda atau meniadakan bantuan kepada Negara-negara tertentu.⁶⁴

Perlu diingat, bahwa pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia terjadi di semua Negara, tak satupun yang tak melanggar hak asasi.⁶⁵ Negara yang Miskin dan sedang berkembang sering punya angka pelanggaran yang tinggi serta kualitas pelanggaran hak asasi yang brutal (*gross systematic violation of human right*). Negara yang relatif maju jumlah pelanggaran hak azazi tidak sebanyak di Negara miskin dan sedang berkembang dan arena kontrol hukum dan sosial yang cukup melembaga maka kualitas pelanggaran hak asasi yang brutal bisa lebih dihindarkan. Pendapat ini didasarkan kepada laporan-laporan hak asasi yang dibuat oleh berbagai organisasi hak azazi maupun komite Hak-hak Asasi Manusia.

Dunia Barat yang ‘menugasi’ dirinya mengintip pelanggaran-pelanggaran HAM dunia ketiga lebih cekatan untuk segera menghentikan perlakuan yang manusiawi ini, yang telah melampui batas-batas pelanggaran HAM. Dalam bukunya “*Beyond Peace*” yang diselesaikan beberapa menjelang wafatnya, Nixon menegaskan bahwa adalah aneh namun nyata bahwa seandainya mayoritas penduduk Sarajevo dan Bosnia adalah Kristen atau Yahudi tentu Negara-negara *Civilized* (berperadaban tinggi) tidak akan membiarkan kebrutalan Serbia terhadap penduduk Muslim berlanjut tanpa batas. Nixon dalam hal ini menunjuk pada kekeliruan Dunia Barat dalam menangani masalah-masalah HAM yang bercorak pilih kasih. Adalah kearifan tinggi yang ditunjukkan oleh almarhum Presiden Nixon ketika ia berkata “*the enlightened peoples cannot be selective about condemning aggression peoples and genocide*” (bangsa-bangsa tidak boleh pilih kasih dalam menegecam agresi dan pembunuhan).⁶⁶

Mencermati perkembangan kebebasan beragama sesudah disahkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB, Maka akan terlihat bahwa dunia Barat pilih kasih terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia. Hal ini penulis melihat disebabkan karena Dunia Barat tersebut mungkin merasa khawatir terhadap penganut-penganut agama lain yang tidak seagama dengan mereka akan menjadi Negara-negara yang mempunyai peradaban yang tinggi yang akan dikhawatirkan menggeser mereka dari pentas Internasional. Untuk itu dunia Barat menjadikan dalih isu kebebasan beragama untuk menekan Negara-negara yang sedang berkembang tersebut terpaksa mengambil sikap bertahan dan tidak dapat berbuat banyak.

Hak-hak Azazi manusia pada umumnya, betul-betul melihat dan melakukan sama terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia tanpa adanya perbedaan suku, bangsa, golongan dan agama, insya allah kebebasan beragama akan terwujud jika penguasa atau orang-orang yang berkepentingan dalam

⁶⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. Ke-4, h. 181

⁶⁵ T. Mulya Lubis, *Sosialisasi Hak Azazi Manusia*, (Surabaya: PKSK, 1997), h. 183

⁶⁶ T. Mulya Lubis, *Sosialisasi Hak Azazi Manusia*, (Surabaya: PKSK, 1997), h. 183

mengurusi masalah-masalah Hak-hak Asasi Manusia benar-benar jujur, transparan dan tidak memandang suku, golongan, bangsa dan agama dalam menegakkan keadilan di muka bumi ini dan otomatis kebebasan seseorang dalam memilih, menjalankan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan agamanya akan terwujud tanpa adanya pengaruh dan tekanan-tekanan dari pihak lain. Di samping itu hendaknya golongan mayoritas di dalam suatu komunitas masyarakat hendaknya tahu diri dan memberikan kebebasan beragama kepada penganut agama lain yang minoritas.

3. Beberapa Prinsip Dasar tentang Persamaan dan Perbedaan Sudut Pandangan
Beberapa Prinsip Dasar tentang Persamaan Sudut Pandangan
 - a. Baik itu pandangan Islam maupun pandangan Hak-hak Azasi Manusia sama-sama memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih mana agama yang betul-betul diyakininya yang sesuai dengan hati sanubarinya.
 - b. Pandangan Agama Islam dan Pandangan Hak-hak Azasi Manusia sama-sama tidak membolehkan kepada seseorang mengganggu penganut agama lain di dalam melaksanakan ajaran agamanya, baik di tempat umum ataupun tersendiri, baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun bersama dengan orang lain.
 - c. Baik itu pandangan Agama Islam ataupun pandangan Hak-hak Azasi Manusia sama-sama memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bertukar pikiran dalam masalah agama.

Beberapa Prinsip Dasar tentang Perbedaan Sudut Pandangan

- a. Pandangan Agama Islam tentang kebebasan beragama merupakan ketentuan moral yang diatur oleh hukum Allah atau syariat yang bertujuan untuk dan bersumber dari Allah, sedangkan pandangan Hak-hak Azasi Manusia tentang kebebasan beragama merupakan hasil pemikiran manusia semata.
- b. Salah satu unsur yang terdapat dalam pandangan Hak-hak Azasi Manusia tentang kebebasan beragama adalah bolehnya seseorang itu untuk berpindah agama, sedangkan pandangan Agama Islam tidak demikian.
- c. Pandangan Hak-hak Azasi Manusia tentang kebebasan beragama yang dalam salah satu aspeknya adalah memberikan kebebasan kepada seseorang yang sudah beragama untuk memilah-milah ajaran yang akan diterima dan yang akan ditolaknya, sedangkan Agama Islam tidak membenarkan hal yang demikian.
- d. Islam merupakan sebuah agama yang menyakini adanya hari akhirat sesudah kehidupan di dunia, sedangkan Hak-hak Azasi Manusia tidak berprinsip demikian.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan sudut pandangan sejarah Islam dengan HAM tentang kebebasan bergama adalah sama-sama memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih, menjalankan dan bertukar pikiran di dalam masalah agama, baik

dilakukan dengan yang seagama maupun penganut agama lain, baik dikerjakan di tempat umum ataupun sendiri-sendiri, baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun bersama orang lain. Perbedaan sudut pandangan antara sejarah Islam dengan HAM tentang kebebasan beragama adalah pandangan HAM tentang kebebasan beragama merupakan hasil pemikiran manusia semata, sedangkan pandangan Islam diatur oleh hukum Allah atau syari'at yang bertujuan untuk dan bersumber dari Allah. Pandangan HAM kebebasan beragama salah satu aspeknya adalah bolehnya berpindah agama, sedangkan Islam tidak menghendaki seseorang yang sudah beragama Islam untuk berpindah ke agama lain, akan tetapi Islam tidak membenarkan kepada umatnya untuk memaksakan kehendaknya supaya seseorang itu tetap beragama Islam. HAM memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengamalkan ajaran agamanya, sedangkan Agama Islam tidak membenarkan kepada umatnya untuk memilah-milah ajaran yang akan diterima dan yang akan ditolaknya.

E. Daftar Pustaka

- _____, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1998, Cet. ke-4
- _____, *Membumikan al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu dalam al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2011
- _____, Pengantar dalam Buku *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia Bekerjasama dengan Paramadina, 1998, Cet. ke- 2
- _____, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, Cet. Ke-2
- _____, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Edisi Baru, Cet. ke-1
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dinul Islam)*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Anatomi Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000, Cet. ke-2
- Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, t.tt
- Dewan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1990
- Kamali, Muhammadiyah Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Jakarta: Mizan, 1996
- Little, David, dkk, *Kebebasan Beragama dan Hak-hak azazi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Azasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996

- Lubis , T. Mulya, *Sosialisasi Hak Azazi Manusia*, Surabaya: PKSK, 1997
- Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut: al-Kasulikiyah, 1973
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Malik, Hermawan dan Bambang Parianam, *HAM dan Pluralisme Agama, Tinjauan Historis dan Kultural*, Surabaya: PKSK, 1997
- Naim, Sahibi, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Gunung Agung, 1983
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1979
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Cet. ke-4
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998, Cet. Ke-4
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999, Cet. ke-7
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid II, Jakarta: Lentera Hati, 2011